

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR : 21

TAHUN : 2004

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2004**

**TENTANG
GARIS SEMPADAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Sungai dan Sumber Air, maka di Daerah Kabupaten / Kota perlu pengaturannya lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa dengan berdirinya Pemerintah Kota Banjar, maka Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
7. Garis Sempadan adalah garis batas maksimum pendirian bangunan dan jalur jalan, jalan kereta api / diesel / listrik, sungai, saluran irigasi, jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi dan pantai.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
8. Talud Sungai / saluran irigasi adalah penampang basah bagian kiri kanan sungai / saluran irigasi yang menahan air baik berbentuk tanggul maupun tidak berbentuk tanggul.
9. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengembalian, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
10. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan-bangunan pelengkap yang diperuntukan bagi lalu-lintas.
11. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan suatu system.
12. Jalur Kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi adalah suatu jalur permukaan tanah yang terletak sepanjang aliran kabel listrik arus kuat tegangan tinggi.
13. Instansi Terkait adalah instansi baik pusat maupun daerah yang terlibat dalam penanganan garis sempadan.
14. Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan jalan, jalan kereta api/diesel/listrik, sungai, saluran irigasi, jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi dan pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian, keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan fungsi jalan-jalan tersebut.

15. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
16. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penetapan garis sempadan dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan dan pengendalian, pengamanan atas jalan, jalan kereta api / diesel / listrik, sungai, saluran irigasi, jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi dan pantai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
- (2) Penetapan garis sempadan bertujuan agar :
 - a. Fungsi sungai, jalan, jalan kereta api, pantai, saluran irigasi, jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya.
 - b. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sungai, jalan, jalan kereta api, pantai saluran irigasi, jaringan listrik dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fisik dan kelangsungan fungsinya.

BAB III
GARIS SEMPADAN
Bagian Pertama
Sungai
Paragraf 1
Sungai Bertanggul
Pasal 3

Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari :

- a. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan.
- b. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan.
- c. Sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan.
- d. Sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan.

Pasal 4

- (1) Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Garis Sempadan sungai berfungsi di luar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - b. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai.
- (3) Kecuali lahan berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus dibebaskan.

Paragraf 2
Sungai Tidak Bertanggung
Pasal 5

- (1) Penetapan garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
 - a. Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengairan sungai seluas 500 (lima ratus) Km² atau lebih.
 - b. Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengairan seluas-luasnya kurang dari 500 (lima ratus) Km².

- (2) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan :
 - a. Pada sungai besar sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter.
 - b. Pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter.

- (3) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan ruas daerah pengairan sungai pada ruas sungai yang bersangkutan.

Pasal 6

Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan di dasarkan pada kriteria :

- a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

- b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 7

Garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Pasal 8

- (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- (2) Dalam hal tertentu sebagaimana pada Ayat (1), tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelola jalan.

Bagian Kedua

Mata Air

Pasal 9

Garis sempadan mata air ditetapkan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Bagian Ketiga
Situ, Danau, Waduk dan Rawa
Pasal 10

- (1) Garis sempadan situ, danau, waduk dan rawa ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Untuk rawa yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi rawa ke arah darat dan berfungsi sebagai jalur hijau.
- (3) Ketentuan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keempat
Pantai
Pasal 10

- (1) Garis sempadan pantai lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Untuk rawa yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi rawa ke arah darat dan berfungsi sebagai jalur hijau.
- (3) Ketentuan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kelima
Jaringan Irigasi
Pasal 12

- (1) Garis Sempadan Jaringan Irigasi untuk bangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggung atau kaki tanggul sebelah luar saluran / bangunan irigasi atau pembuangan dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air 4 M³ / detik atau lebih.
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air 1 M³ s/d < 4 m³ / detik.
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air < 1 M³ / detik.

- (2) Garis Sempadan jaringan irigasi untuk pagar diukur dari sisi atau tepi saluran yang tidak bertanggung atau kaki tanggul sebelah luar saluran / bangunan irigasi atau pembuangan dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air 4 M³/detik atau lebih.
 - b. 2 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air 1 samapai 4 M³ / detik.
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air kurang dari 1 M³ / detik.

- (3) Di kawasan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan b, biasa diperkecil masing-masing menjadi 4 dan 2 meter.

Bagian Keenam
Garis Sempadan Jalan
Pasal 13

- (1) Garis Sempadan Jalan ditetapkan berdasarkan fungsi perhubungannya dalam suatu jaringan jalan.
- (2) Berdasarkan fungsinya jaringan jalan di Wilayah Kota Banjar terdiri dari :
 - a. Jalan Arteri yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
 - b. Jalan Kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan penyampaian / pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 - c. Jalan Lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
 - d. Jalan Lokal diklarifikasikan sebagai berikut :
 - Jalan lokal kelas A yaitu jalan yang memiliki Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) antara 8 M s/d 12 M.
 - Jalan Lokal kelas B yaitu jalan yang memiliki Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) 6 M s/d 8.
 - Jalan Lokal kelas C yaitu jalan yang memiliki Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) antara 2,5 M s/d 6 M.

Pasal 14

- (1) Garis Sempadan jalan ditetapkan dari As Jalan ke sebelah kiri dan kanan jalan.

(2) Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Bangunan	Jalan Arteri		Jalan Kolektor		Jalan Lokal					
		Bang.	Pagar	Bang.	Pagar	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
1	Perdagangan/ Pertokoan/ Perusahaan	15	15	12	12	10	10	8	8	4	4
2	Perumahan	17,5	15	15	8	10	8	10	6	6	4
3	Kantor	20	15	15	10	15	8	10	6	6	4
4	Peristirahatan Bungalow Hotel	17,5	15	15	8	12	8	10	6	6	4
5	Peribadatan Pendidikan	27,5	15	20	8	15	8	8	6	6	4

6	Kesehatan	27,5	15	20	8	15	8	10	6	6	4
7	Rekreasi	27,5	15	20	8	15	8	10	6	6	4
8	Industri Bengkel/Pabrik	27,5	15	20	8	15	8	10	6	6	4

- (3) Pengelompokan jalan dalam wilayah Kota Banjar ke dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Apabila terjadi pelebaran jalan yang mengakibatkan berubahnya fungsi perhubungan jalan, maka garis sempadannya ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2).
- (5) Bagi bangunan yang berada di wilayah Perkotaan dan tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2), dikecualikan dari Peraturan Daerah ini dan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketujuh
Garis Sempadan Jaringan Listrik
Arus Kuat Tegangan Tinggi
Pasal 15

- (1) Garis Sempadan Jalan Kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi diterapkan dari As jalan Kabel Listrik.

- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jarak 3 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan Kabel Arus Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai jalan bebas.
 - b. Jarak 20,5 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan Kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai garis Sempadan pohon-pohonan/tanaman keras.
 - c. Jarak 23 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan Kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai Garis Sempadan pohonan/tanaman keras.
 - d. Jarak 4 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan untuk pagar.

Bagian Kedelapan
Garis Sempadan Jalan Kereta api /
Diesel / Listrik
Pasal 16

- (1) Garis Sempadan Jalan Kereta Api ditetapkan dari As Jalan Kereta Api ke sebelah kiri dan kanan.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut :

No urut	Jenis	Jalan Kereta Api			
		Lurus	Belokan	Timbunan Baan	Galian Baan
1	Bangunan	20 M	23 M	20 M	20 M
2	Tanaman Keras	11 M	11 M	11 M	11 M
3	Barang yang mudah terbakar	20 M	20 M	20 M	20 M

4	Galian	10 M	10 M	6 M	6 M
5	Pagar	10 M	10 M	10 M	10 M

Bagian Kesembilan
Pemanfaatan Daerah Sempadan
Pasal 17

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :
 - a. Budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan.
 - b. Kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan.
 - c. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan.
 - d. Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum.
 - e. Pemancangan tiang dan atau pondasi prasarana jalan / jembatan baik umum maupun kereta api.
 - f. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sumber air.
 - g. Pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengembalian dan pembuangan air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Walikota, serta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.
- (3) Walikota dapat menentukan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan pengairan yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.

- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3), sesuai dengan sifat dan jenis pemanfaatannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 18

Masyarakat yang memanfaatkan lahan di daerah sempadan wajib mentaati ketentuan yang berlaku serta ikut secara aktif dalam usaha pelestarian dan keamanan baik fungsi maupun fisik sumber air.

BAB IV LARANGAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 19

Pada daerah sempadan dilarang :

- a. membuang sampah domestik.
- b. membuang sampah industri, limbah padat dan limbah cair.
- c. mendirikan bangunan semi permanen dan permanen untuk hunian dan tempat usaha.

Pasal 20

Setiap orang perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial dilarang memanfaatkan, mendirikan atau memperbaiki suatu bangunan semi permanen dan permanen, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15.

Pasal 21

Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15,

maka :

- a. Dinas dan atau pihak yang berwenang berhak memerintahkan kepada pemiliknya untuk membongkar, membersihkan dan atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang bertentangan dengan Pasal 2 dengan biaya ditanggung oleh pemiliknya.
- b. Apabila perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati maka Dinas atau Pihak yang berwenang berhak secara paksa membongkar, membersihkan dan atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang bertentangan dengan pasal-pasal tersebut diatas dengan biaya dibebankan kepada pemiliknya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, merupakan tanggung jawab Walikota yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas dan atau instansi terkait.
- (2) Dinas dan atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dengan tembusan kepada Pembantu Walikota dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pasal 23

Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pemanfaatan daerah sempadan wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperhatikan data yang diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,5,6,7,9,10,11,12,13,14 dan 15 diancam penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana pada Ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan diri seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Pemanfaatan Lahan Sempadan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku, dan dianggap sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Kota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004

WALIKOTA BANJAR

Ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
Pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 21 SERI E

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2004**

TENTANG

GARIS SEMPADAN

I. PENJELASAN UMUM

1. Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai serba guna dan mutlak dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, sumber air sebagai tempat dan wadah air beserta tanah turutannya mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu dijaga kelestarian fisik dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya melalui penetapan garis sempadan yang merupakan garis batas luar pengaman sumber air.
2. Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, bertujuan agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber air dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsinya serta agar daya rusak air pada sumber air mencakup 2 (dua) aspek pengamanan, yaitu pengamanan dan perlindungan kelestarian fisik dan kelangsungan fungsi sumber air dan aktivitas yang berkembang disekitarnya.
3. Ketentuan garis sempadan diatur dengan Peraturan Garis Sempadan.

4. Dalam Peraturan Daerah ini, diatur ketentuan-ketentuan garis sempadan sumber air yang mencakup garis sempadan sungai, mata air, situ, danau waduk, rawa dan garis sempadan pantai beserta pengaturan pemanfaatan daerah bantaranya, yang dimaksudkan pula untuk menunjang terciptanya lingkungan sehat, tertib dan teratur.
5. Ketentuan-ketentuan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas, baru bersifat umum, untuk pelaksanaan operasionalnya secara rinci tiap jenis dan atau ruas sumber air perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota, yang apabila dipandang perlu dapat disempurnakan setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan perkembang keadaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa instansi yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Penetapan Garis Sempadan ini dimaksudkan pula untuk menunjang lingkungan yang sehat, tertib dan teratur.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan daerah pengaliran sungai adalah suatu ketentuan wilayah aliran air yang terbentuk secara alamiah dimana air meresap dan atau mengalir melalui sungai demi anak-anak sungai yang bersangkutan.

Pasal 4

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan harus dibebaskan adalah bebas dari status hak perorangan dan ada dalam kekuasaan Negara.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Sungai-sungai yang terpengaruh pasang surut air laut adalah ruas sungai yang terletak didekat dan bermuara pada laut

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Dalam kawasan lindung sempadan pantai batas 100 meter dimaksud dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan tertentu seperti seperti bidang pariwisata sepanjang tidak di kawasan hutan lindung, cagar alam dan margasatwa, demikian juga kegiatan lain dikawasan lindung tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung atau sifatnya mendukung fungsi lindung.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud bangunan permanen termasuk pagar bangunan yang bersifat permanen.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sebagai pedoman masyarakat untuk tidak melanggar garis sempadan, Walikota C.q. Kepala Dinas dan atau Instansi Teknis terkait wajib memasang patok-patok tetap tanda batas garis sempadan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pembinaan yang dimaksud dalam ayat ini termasuk kegiatan-kegiatan penyuluhan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 18